

Aturan Hukum Keberpihakan Presiden dalam Pemilu

Muhammad Alfaruq Nirwana

Sitta Saraya

Universitas Selamat Sri

JA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum keberpihakan presiden dalam pemilu. Selain itu penilitan ini juga berupaya meninjau sejauh mana keikutsertaan presiden dalam penyelenggaraan pemilu terutama di Indonesia. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Undang-Undang Pemilu memberikan hak kepada presiden dan wakil presiden untuk berkampanye. Secara umum, UU Pemilu memberikan rambu-rambu bagi presiden untuk berkampanye, tetapi *beleid* itu tidak menjelaskan semua hal secara rinci. Jika presiden berkampanye, maka akan banyak komplikasi hukumnya, karena UU Pemilu tidak mengatur detail. Posisi presiden dalam soal kepemiluan bisa merujuk UU Administrasi Pemerintahan yang memandatkan presiden tidak boleh melakukan tindakan atau menerbitkan keputusan yang tujuannya bukan untuk kepentingan negara, misalnya untuk kepentingan pribadi. Kemudian, UU 28/1999 jelas melarang penyelenggara negara negara melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme

Classification
Research Article

Submitted : 23 Februari 2024

Accepted : 2 April 2024

Online : 4 April 2024

Kata Kunci:

Aturan Hukum, Keberpihakan Presiden, Pemilu

Corresponding Author:

Muhammad Alfaruq Nirwana

Universitas Selamat Sri

Email : alfaruqnirwana25@gmail.com

Sitta Saraya

Universitas Selamat Sri

Email : sittalaw@gmail.com



© The Author(s) 2023

CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya jika dilihat dari sudut pandang Presiden sebagai pejabat pemerintah yang dianggap menjalankan kampanye, maka pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tinggal menghitung hari lagi. Anggota Legislatif (DPR RI/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) periode 2024-2029, selain Presiden, ada beberapa pejabat pemerintah lain yang juga gencar berkampanye. sebagai bagian dari tim kampanye dan sebagai pelaksana kampanye itu sendiri, seperti menteri, gubernur, gubernur, dan walikota yang sedang menjabat.

Selain itu, presiden/wakil presiden dan menteri, termasuk pimpinan daerah, biasanya merupakan kader, wakil atau perwakilan beberapa partai politik, dan/atau presiden - dan pendukung calon wakil presiden, sehingga otomatis diikutsertakan dalam kampanye. Untuk menentukan boleh atau tidaknya hal tersebut, tentu saja konsensus bersama harus mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku yang mengatur apakah Presiden dan pejabat pemerintah lainnya boleh atau dilarang berkampanye. . Hal ini penting agar masyarakat atau pengguna internet mendapatkan informasi yang benar berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Peraturan kampanye, khususnya Presiden dan pejabat publik lainnya, diatur setidaknya dalam 9 (sembilan) pasal, yaitu Pasal 281 Pasal 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305 dan 306 juncto UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 serta perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. 7 Tahun 2017. Selain undang-undang tersebut, ketentuan mengenai kampanye pejabat pemerintah juga diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) No. 15/2023 tentang Kampanye Pemilu serta Peraturan KPU No. 20 Tahun 2023 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, khususnya tentang perubahan Pasal 62 dan 64.

Sederhananya, isi pokok pasal tersebut memuat dua hal, yaitu ketentuan yang diperbolehkan dan ketentuan yang dilarang karena sifat hukumnya. kampanye pemilihan presiden/wakil presiden dan negara bersama pejabat. Aturan perizinan menyebutkan presiden dan wakil presiden berhak melaksanakan kampanye. PNS lain yang menduduki jabatan anggota partai politik juga berhak berkampanye. Pejabat publik lain yang tidak berstatus anggota partai politik dapat berkampanye apabila yang bersangkutan adalah (a) calon presiden atau calon wakil presiden (b) anggota kelompok kampanye yang terdaftar di KPU. . atau (c) penyelenggara kampanye yang terdaftar di KPU.

Walaupun undang-undang membolehkan kampanye, namun terdapat batasan bahwa selama melaksanakan kampanye Presiden dan Wakil Presiden serta pejabat negara maupun pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Demi pelaksanaan kampanye bagi Menteri dan Kepala Daerah dapat dilakukan melalui hak cuti ataupun berkampanye di hari libur. Ketentuan yang mengatur larangan tersebut dapat dilihat di dalam pasal 304 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Jo. UU No. 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 2017, yang menyebutkan bahwa : "Dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara berupa (a) sarana mobilitas seperti kendaraan

dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya (b) gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan (c) sarana perkantoran, sandi/telekomunikasi radio daerah dan milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan peralatan lainnya dan (d) fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah."

Walaupun ketentuan di atas mengatur soal sejumlah larangan, akan tetapi khususnya untuk Presiden dan Wakil Presiden yang melakukan kampanye, terdapat ketentuan khusus di dalam Pasal 305 UU Pemilu di atas yang berbunyi bahwa : "Penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden dan wakil presiden menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai kondisi lapangan secara profesional dan proporsional. Dalam hal Presiden dan wakil presiden menjadi calon Presiden atau calon wakil presiden, fasilitas negara yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden."

Berdasarkan ketentuan yang tertuang di dalam Undang-Undang Pemilu yang berlaku dan menjadi dasar hukum pelaksanaan Pemilu kita saat ini sebagaimana diuraikan di atas maka kesimpulannya adalah bahwa Presiden dan Pejabat Negara termasuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota boleh melakukan kampanye di masa kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Legislatif Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota saat ini, namun tentunya dengan batasan dan larangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.¹

METODOLOGI PENELITIAN

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.²

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:³

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

¹<https://news.detik.com/kolom/d-7159561/bolehkah-presiden-berkampanye>

²Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

³Ibid, hlm. 14.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.⁴ Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan Hukum Presiden dalam Kampanye dan Memihak dalam Pemilu

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 281 ayat (1) UU Pemilu yang berbunyi sebagai berikut:

Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:

- a. *Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- b. *Menjalani cuti di luar tanggungan negara.*

Selama melaksanakan kampanye, harus memperhatikan koridor hukum yang ditentukan peraturan perundang-undangan. *Pertama*, presiden wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara.⁶ *Kedua*, selama melaksanakan kampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara berupa:⁷

- a. Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas;
- b. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;
- c. Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan
- d. Fasilitas lainnya yang dibiayai APBN atau APBD.

Penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan presiden yang menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai kondisi lapangan secara profesional dan proporsional.⁸ Menurut hemat kami, bentuk fasilitas negara yang demikian seperti pengamanan, tetap boleh digunakan presiden ketika kampanye. *Ketiga*, presiden yang berkampanye harus menjalankan cuti.⁹ Jadwal cuti kampanye yang dilakukan oleh presiden disampaikan Menteri Sekretaris Negara

⁴Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 63.

⁵Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.

⁶Pasal 300 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”

⁷Pasal 304 ayat (1) dan (3) UU Pemilu

⁸Pasal 305 ayat (1) UU Pemilu

⁹Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum (“PP 32/2018”)

kepada KPU maksimal 7 hari kerja sebelum presiden melaksanakan kampanye.¹⁰ Namun demikian, menurut Bivitri Susanti pada artikel Begini Ulasan Pakar Terkait Aturan Presiden Berkampanye berpihak disampaikan bahwa dalam membaca Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu tentang presiden berhak melaksanakan kampanye harus utuh karena terkait dengan pasal lainnya. Ketentuan itu pada intinya memberi kesempatan kepada presiden sebagai petahana yang maju dalam pemilu sebagai calon presiden dan wakil presiden untuk periode kedua.

Undang-Undang Pemilu memberikan hak kepada presiden dan wakil presiden untuk berkampanye. Secara umum, UU Pemilu memberikan rambu-rambu bagi presiden untuk berkampanye, tetapi *beleid* itu tidak menjelaskan semua hal secara rinci.

Jika presiden berkampanye, maka akan banyak komplikasi hukumnya, karena UU Pemilu tidak mengatur detail. Posisi presiden dalam soal kepemiluan bisa merujuk UU Administrasi Pemerintahan yang memandatkan presiden tidak boleh melakukan tindakan atau menerbitkan keputusan yang tujuannya bukan untuk kepentingan negara, misalnya untuk kepentingan pribadi. Kemudian, UU 28/1999 jelas melarang penyelenggara negara negara melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Meskipun presiden mengajukan cuti untuk kampanye, apakah tindakan itu menguntungkan pribadi, keluarganya, dan lainnya. Jika presiden didaftarkan sebagai pelaksana kampanye, sehingga bisa berkampanye, dampaknya bisa menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Bahwa dalam Pasal 299 UU Pemilu harusnya dimaknai hak presiden dan wakil presiden melakukan kampanye hanya untuk petahana.

Dengan demikian, secara normatif, dalam UU Pemilu memang tidak ada larangan bagi presiden berkampanye untuk paslon tertentu, asalkan harus menjalani cuti di luar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas negara. Namun demikian, tindakan presiden berkampanye berpotensi menimbulkan komplikasi hukum dan bisa berdampak menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Kebolehan presiden berkampanye dalam Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu harus dimaknai kampanye untuk dirinya sebagai petahana. Berkaitan dengan hal tersebut, sepanjang penelusuran kami, dalam UU Pemilu memang tidak dijelaskan mengenai larangan atau kebolehan yang dituliskan secara tegas mengenai presiden berkampanye untuk paslon lain. Hal ini karena frasa yang digunakan dalam Pasal 281 UU Pemilu adalah “*Kampanye Pemilu* yang mengikutsertakan Presiden, ... harus memenuhi ketentuan”. Sementara, dalam Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bahwa “*Presiden dan Wakil Presiden* mempunyai hak melaksanakan kampanye.” Adapun, ketentuan Pasal 299 ayat (2) dan (3) UU Pemilu mengenai kewajiban untuk masuk ke dalam tim atau pelaksana kampanye menurut hemat kami ditujukan kepada kepada pejabat negara lainnya selain presiden dan wakil presiden.

¹⁰Pasal 34 ayat (2) PP 32/2018

Akibat Hukum Jika Presiden Memihak dalam Pemilu

Meskipun dalam UU Pemilu ditetapkan bahwa presiden memiliki hak untuk berkampanye, namun, perlu diingat bahwa presiden juga merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan dan kepala negara¹¹ sesuai dengan mandat konstitusi.

Dengan demikian, karena presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dan kepala negara, maka seyoginya independensi dan netralitas presiden dalam pemilu harus dijaga, terutama ketika di luar cuti kampanye. Hal ini dalam rangka menjalankan sumpah presiden untuk memenuhi kewajiban presiden dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.¹² Selain itu, presiden juga harus memperhatikan rambu-rambu konstitusi agar pemilu tetap dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Apabila keberpihakan presiden dimanifestasikan dalam bentuk kebijakan, tindakan, ataupun keputusan tertentu dengan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu peserta pemilu, maka tindakan tersebut melanggar UU Pemilu dan berpotensi menjadi penyalahgunaan wewenang. Misalnya menyalahgunakan sumber daya negara untuk kepentingan kelompok tertentu atau paslon tertentu.

Dalam Pasal 282 UU Pemilu ditegaskan bahwa pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Lebih lanjut, diterangkan dalam Pasal 283 UU Pemilu bahwa pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Larangan tersebut meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pejabat negara (termasuk presiden) yang melanggar ketentuan Pasal 282 UU Pemilu yaitu yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta sebagaimana diatur di dalam Pasal 547 UU Pemilu. Adapun, mengenai potensi penyalahgunaan wewenang, kami akan menjelaskan sebagai berikut. Penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power* atau dalam Bahasa Perancis disebut dengan *detournement de pouvoir* adalah salah satu tindakan menyimpang badan/pejabat administrasi berdasarkan prinsip *exces de pouvoir* (melampaui batas kekuasaan) dalam konsep *rechtsstaat*.¹³ Menurut Anna Erliyana, titik berat dalam mengukur penyalahgunaan wewenang terletak pada

¹¹Cipto Prayitno. *Analisis Konstitutionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. Jurnal Konstitusi, Vol. 17 No. 2 Juni 2020, hal. 462

¹² Pasal 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹³M. Reza Baihaki. *Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (Detournement De Pouvoir) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi Volume 20 (1) 2023, hal. 107

apakah keputusan/tindakan pejabat tata usaha negara sesuai dengan motivasi atau alasan dikeluarkannya keputusan/tindakan tersebut.¹⁴

Menurut Utrecht, *detournement de pouvoi* dapat terjadi ketika suatu alat negara menggunakan wewenangnya untuk menyelenggarakan suatu kepentingan umum lainnya dari pada kepentingan umum yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan. Utrecht memberikan istilah untuk hal tersebut sebagai menjungkirbalikkan wewenang atau *afwenteling van macht*.¹⁵ Penyalahgunaan wewenang presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dalam pemilu, dapat dikategorikan sebagai mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b UU Administrasi Pemerintahan. Tindakan mencampuradukkan wewenang dapat berupa tindakan yang dilakukan oleh badan/pejabat pemerintahan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.¹⁶ Adapun, jika tindakan presiden bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka dapat dikategorikan sebagai tindakan melampaui wewenang.¹⁷ Presiden juga dapat dikategorikan bertindak sewenang-wenang jika keputusan atau tindakannya dilakukan tanpa dasar kewenangan dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁸

Tindakan presiden yang dianggap melampaui wewenang dan tindakan yang dilakukan/ditetapkan secara sewenang-wenang dinyatakan tidak sah apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tidak sah di sini berarti keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan/pejabat pemerintahan yang tidak berwenang sehingga dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan pada keadaan semula sebelum keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.¹⁹

Sedangkan tindakan mencampuradukkan wewenang dapat dibatalkan jika telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dapat dibatalkan di sini maksudnya adalah pembatalan keputusan dan/atau tindakan melalui pengujian oleh atasan pejabat atau badan peradilan.²⁰ Pengadilan tata usaha berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Permohonan untuk menilai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang tersebut dapat diajukan oleh badan/pejabat pemerintahan dan wajib diputus paling lama 21 hari kerja.²¹ Sebagai wujud *check and balances*, ketika ada dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh presiden ketika pemilu dalam wujud suatu kebijakan

¹⁴Ibid,hlm 108.

¹⁵Ibid., hlm. 110.

¹⁶Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”)

¹⁷Pasal 18 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan

¹⁸Pasal 18 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan

¹⁹Pasal 19 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan dan penjelasannya

²⁰Pasal 19 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan dan penjelasannya

²¹Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) UU Administrasi Pemerintahan

pemerintah, maka DPR dapat menggunakan fungsi pengawasannya yaitu tiga hak DPR berupa hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.²²

KESIMPULAN DAN SARAN

Undang-Undang Pemilu memberikan hak kepada presiden dan wakil presiden untuk berkampanye. Secara umum, UU Pemilu memberikan rambu-rambu bagi presiden untuk berkampanye, tetapi *beleid* itu tidak menjelaskan semua hal secara rinci. Jika presiden berkampanye, maka akan banyak komplikasi hukumnya, karena UU Pemilu tidak mengatur detail. Posisi presiden dalam soal kepemiluan bisa merujuk UU Administrasi Pemerintahan yang memandatkan presiden tidak boleh melakukan tindakan atau menerbitkan keputusan yang tujuannya bukan untuk kepentingan negara, misalnya untuk kepentingan pribadi. Kemudian, UU 28/1999 jelas melarang penyelenggara negara negara melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

REFERENSI

- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- M. Reza Baihaki. *Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (Detournement De Pouvoir) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi Volume 20 (1) 2023.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “UU Pemilu”

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”)

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum (“PP 32/2018”)

²²Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Internet :

<https://news.detik.com/kolom/d-7159561/bolehkah-presiden-berkampanye>.

Competing interests

No conflict interest,

Founding

None

Acknowledgements

Thank you to all those who have supported and helped this research

About the Authors

The authors are from Universitas Selamat Sri